



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 95 - 2022

TENTANG

TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER TAHUN 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa guna menjamin program dan kegiatan yang di buat oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah responsif gender, perlu melakukan perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu di dukung oleh Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan :

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/145/II/Sosbud-Pem/Bappeda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai berupa menyusun, merencanakan, mengevaluasi dan mengawasi rencana pembangunan yang responsif gender serta memastikan tersedianya anggaran yang responsif gender pada dokumen pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.
- KETIGA Tugas Tim Penggerak sebagaimana dimaksud Diktum kedua diurai lebih lanjut berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan:
1. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. menganalisa *Gender Analysis Pathway(GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Responsif Gender;
 3. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk :
 - a) mengkoordinir sekaligus meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk setiap *Checkpoint* B03, B06, B09 dan B12; dan
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota pada sistem

pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;

b. Inspektorat;

1. menjamin dan memastikan serta memantau setiap Perangkat Daerah telah melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan lembar *Gender Budget Statement* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway*;
2. melakukan review terhadap perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
3. melakukan pengawasan terhadap implementasi perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
4. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk:
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.

c. Badan Keuangan:

1. memantau, memastikan dan menjamin seluruh Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dalam pengajuan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melampirkan lembar *Gender Budget Statement* pada beberapa program/kegiatan utama Perangkat Daerah yang dimasukkan dalam penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang telah dibahas oleh Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota;
2. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk:
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang

Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
1. melakukan peningkatan kapasitas anggota Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam melaksanakan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 2. melakukan pelatihan Analisis Gender dan penyusunan lembar anggaran responsif gender kepada seluruh anggota *focal point* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. melakukan pendampingan peningkatan kapasitas *focal point* di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 4. menyusun Peraturan/Instruksi/Surat Edaran Walikota tentang Pengarusutamaan Gender;
 5. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk:
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;


Penganggaran yang Responsif Gender;

- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12; dan
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.
6. melaporkan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. Sekretariat Tim :
1. menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan administrasi kegiatan dan bertindak sebagai notulen pada pelaksanaan kegiatan meneliti/ review/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 3. bersama dengan anggota Tim Penggerak Lainnya :
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Maret 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR



1. Bapak. Gubernur Sumatera Barat.
2. Bapak./Ibu Kepala BPPPrKB Provinsi Sumatera Barat.
3. Sdr Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
4. Sdr Inspektur Kota Bukittinggi.
5. Sdr Kepala Dinas terkait Kota Bukittinggi.
6. Camat se-Kota Bukittinggi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 95 - 2022
 TENTANG :
 TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN
 PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
 GENDER TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
 RESPONSIF GENDER TAHUN 2022

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana Harian
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua I
6.	Inspektur	Wakil Ketua II
7.	Kepala Badan Keuangan	Wakil Ketua III
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektorat	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15.	Elfi Yanti, SE (Auditor Muda	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Inspektorat) sub substansi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
16.	Perencanaan Ahli Muda/ Koordinator pada Badan Keuangan	Anggota
17.	Perencanaan Ahli Muda/ Koordinator Bidang Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
18.	Fungsional Perencanaan Muda/ahli Muda sub Koordinator	Anggota
19.	Perencanaan Ahli Muda/ Koordinator Bidang Sosial Politik dan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
20.	Analisis Kebijakan/ahli muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR